



**BAN-PT**

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3780/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2020

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN WILAYAH PADA PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA, SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa pada surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3222/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2020 tentang Penyetaraan Peringkat Akreditasi Program Studi Pembangunan Wilayah pada Program Sarjana Universitas Gadjah Mada, Kota Yogyakarta dari Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik (ASIIN), tanggal 20 Mei 2020, terdapat kekeliruan pada penulisan tahun berlaku Akreditasi;
  - b. bahwa dengan terdapatnya kekeliruan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, sehingga dipandang perlu melakukan perbaikan atas keputusan yang ditetapkan sebelumnya;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), tugas dan wewenang BAN-PT adalah menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pembangunan Wilayah pada Program Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN WILAYAH PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA, SLEMAN
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pembangunan Wilayah pada Program Sarjana Universitas Gadjah Mada sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
- b. Peringkat Terakreditasi : Unggul dengan Nilai 361.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2024.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pembangunan Wilayah pada Program Sarjana Universitas Gadjah Mada, Sleman.  
Nomor : 3222/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2020  
Tanggal : 20 Mei 2020.  
tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2020  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN